



P U T U S A N

Nomor 701 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Terdakwa II, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **WAHYU WIDYA NURFITRI;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/13 Januari 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Jalan Komplek Kehakiman Nomor 97,
Tanah Tinggi, Tangerang (alamat yang ditempati);
2. Jalan Gunita Raya 32B, Sebantengan,
Ungaran, Jawa Tengah (alamat KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Hakim pada
Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA
Khusus;
- II. Nama : **TUTI ATIKA;**
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/22 Februari 1964;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Sekneg Blok B4 Nomor 8,
Kelurahan Panunggangan, Kecamatan
Pinang, Kota Tangerang, Banten;
Agama : Islam;

Hal. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Tangerang Klas IA Khusus;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan Dakwaan
Alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 2 Agustus 2018
sebagai berikut:

Hal. 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WAHYU WIDYA NURFITRI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa I. WAHYU WIDYA NURFITRI berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. TUTI ATIKA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa II. TUTI ATIKA berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 34, 59 sampai dengan 61; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 2. Barang Bukti Nomor 35, 44, 46, 50 sampai dengan 51, 54 sampai dengan 58;
Dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita;
 3. Barang Bukti Nomor 36 sampai dengan 37, 38 sampai dengan 43, 45, 47 sampai dengan 49;
Dirampas untuk Negara;

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang Bukti Nomor 52 sampai dengan 53;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 28 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. WAHYU WIDYA NURFITRI dan Terdakwa II. TUTI ATIKA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. WAHYU WIDYA NURFITRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. TUTI ATIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Draft Putusan Nomor 426/PDT.G/2017/PN.TNG;
 2. 1 (satu) bundel dokumen Jawaban dan Gugatan Rekonvensi terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.TNG tanggal 8 Juni 2017;
 3. 1 (satu) bundel dokumen Daftar Surat Bukti Tergugat I, IV, dan V dalam perkara Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.TNG;
 4. 1 (satu) bundel dokumen Daftar Surat Bukti Tergugat I, IV, dan V dalam perkara Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.TNG;

Hal. 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar Surat Kuasa untuk perkara Nomor 282/Pdt.G/2016/PN.TNG;
6. 1 (satu) bundel dokumen Jawaban dan Gugatan Rekonpensi terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 282/Pdt.G/2016/PN.TNG tanggal 13 April 2016;
7. 1 (satu) bundel dokumen Akta Jual Beli Nomor 335/Cipondoh/1990 tanggal 23 Maret 1990;
8. 1 (satu) bundel dokumen Penetapan Nomor 086/Pdt.P/2011/PAJB;
9. 1 (satu) bundel dokumen Turunan–Penetapan PN Jakarta Barat Nomor 305/Pdt.P/2013/PN Jkt.Bar Perwalian & Ijin Menjual tanggal 10 April 2013;
10. 1 (satu) bundel dokumen Putusan Nomor 282/Pdt.G/2016/PN.Tng;
11. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 31 Agustus 2016 antara Bahrin Amin sebagai Pemberi Kuasa dengan HM. Saipudin sebagai Penerima Kuasa;
12. 1 (satu) lembar Bukti Transfer ATM Bank BRI tanggal 11/03/18 dari HM. SAIPUDIN Bank BRI tujuan HM. SAIPUDIN, S.Kom., S.H. Bank BCA dengan Nomor Rekening 5271041293 sebesar Rp10.000.000,00;
13. 1 (satu) lembar Bukti Transfer ATM Bank BRI tanggal 12/03/18 dari HM. SAIPUDIN Bank BRI tujuan HM. SAIPUDIN, S.Kom., S.H. Bank BCA dengan Nomor Rekening 5271041293 sebesar Rp10.000.000,00;
14. 1 (satu) lembar Bukti Transfer ATM Bank BRI tanggal 07/03/18 dari HM. SAIPUDIN Bank BRI tujuan HM. SAIPUDIN S.Kom., S.H. Bank BCA dengan Nomor Rekening 5271041293 sebesar Rp10.000.000,00;
15. a. 4 (empat) lembar Penetapan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Tng antara Winarno sebagai Penggugat I lawan Hj. Momoh binti Yuma, cs sebagai Tergugat I, ditetapkan di Tangerang pada

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2017 bertanda tangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum.;

- b. 1 (satu) bundel dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan “426/6/2017 Sid I selasa 11-7-2017...”;
16. 1 (satu) bundel berisi 16 (enam belas) halaman copy Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.TNG Demi Ketuhanan Yang Maha Esa antara Winarno sebagai Penggugat lawan Hj. Momoh binti Yuma (54 th) dkk sebagai Tergugat;
17. 1 (satu) bundel dokumen print out legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Negeri Tangerang Gaji Induk bulan Januari 2017 sampai dengan Maret 2018;
18. 1 (satu) bundel dokumen print out legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan III Pengadilan Negeri Tangerang Gaji Induk bulan Januari 2017 sampai dengan Maret 2018;
19. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 36/SK/DIRJEN-X/D1/PP/03/2006 tanggal 9 Maret 2006;
20. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor W29.DE.13.KP.04.09.Tahun 2006 tanggal 10 Mei 2006, beserta lampirannya; 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 36/SK/DIRJEN-X/D1/PP/03/2006 tanggal 9 Maret 2006;
21. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66/DJU/SK.KP04.5/2/2016 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum tanggal 4 Februari 2016;
22. 1 (satu) lembar dokumen fotokopi legalisir Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor W29.U4/221/KP.04.09/IV/2016 tanggal 11 April 2016;

Hal. 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.324.Kp.04.10-96 tanggal 23 April 1996 beserta lampirannya;
24. 2 (dua) lembar printout legalisir Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 331501002770508 atas nama HM. SAIPUDIN periode 20 Februari 2018 sampai dengan 21 Maret 2018;
25. 1 (satu) bundel print out aplikasi pembukaan rekening tabungan a.n. HM SAIPUDIN yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Form Data Pribadi atas nama HM. SAIPUDIN;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 331501002770508 atas nama HM. SAIPUDIN di Unit Pos Pengumben Tanjung Duren;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir yang terdapat KTP atas nama HM. SAIPUDIN, specimen dan struk aktivasi kartu;
26. 1 (satu) bundel Map berwarna hijau dengan Logo Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang bertuliskan Perdata Nomor 426 PDT.G/2017/PN.Tng, Jenis Gugatan Wanprestasi, Penggugat Winarno dan Tergugat Hj. Momoh binti Yuma, cs yang berisi:
 - a. 1 (satu) bundel copy legalisir Relas Panggilan Sidang Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Tng hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 ditujukan kepada Drs. H. Supendi Hasyim, S.H., dkk sebagai Kuasa dari Winarno yang ditandatangani oleh yang menerima surat Drs. H. Supendi Hasyim, S.H., dan Jurusita Pengganti tersebut Hj. Siti Subariah dengan Kop Surat Pengadilan Negeri Tangerang Kelas I A Khusus;
 - b. 6 (enam) lembar copy legalisir Duplik Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonpens dalam perkara Perdata Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 5 Desember 2017 dengan

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paraf bertanggal 5 12 17 di pojok kanan atas dengan Kop Surat bertuliskan Kantor Hukum JOKUSA & Associates;
- c. 3 (tiga) lembar copy legalisir Kesimpulan Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam perkara Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.TNG antara Hj. Momoh binti Yuma dan kawan-kawan sebagai Tergugat melawan Winarno sebagai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan paraf bertanggal 6 2 18 di pojok kanan atas dengan Kop Surat bertuliskan Kantor Hukum JOKUSA & Associates;
 - d. 4 (empat) lembar copy legalisir Jawaban dan Gugatan Rekonpensasi terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.TNG tanggal 8 Juni 2017 dengan paraf bertanggal 21 11 17 di pojok kanan atas dengan Kop Surat bertuliskan Kantor Hukum JOKUSA & Associates;
 - e. 6 (enam) lembar copy legalisir Replik atas Jawaban Para Tergugat dan Jawaban atas Gugatan Rekonpensasi dalam perkara Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.TNG antara Winarno sebagai Penggugat melawan Hj. Momoh binti Yuma, cs sebagai Tergugat dengan Kop Surat Law Office Supendi Hasyim & Associates, Advocates & Legal Consultants;
 - f. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa WINARNO kepada Kantor Hukum SUPENDI HASYIM & ASSOCIATES Law Office, Advocates & Legal Consultants, tanggal 30 April 2017, beserta lampiran copy kartu Advokat atas nama Drs. H. SUPENDI, S.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktik;
 - g. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Hj. MOMOH binti YUMA, BAHRUN ZAKI, BAHRUN AMIN, dan DENI DWI SETIAWAN kepada Penerima Kuasa HM. SAIPUDIN, S.H., M.H., S.Kom, JOKO NURWANTO,

Hal. 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, WESLEY SIAHAAN, S.H, dan AGUS WIRATNO, S.H dari kantor hukum JOKUSA & Associates tanggal 7 Juli 2017, beserta lampiran copy Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama AGUS WIRATNO, JOKO NURWANTO, SAIPUDIN, WESLEY SIAHAAN;

27. 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir yang terdiri dari:
- 4 (empat) lembar copy Daftar Pembuktian Penggugat dalam perkara Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.TNG dari Law Office Supendi Hasyim & Associates;
 - 1 (satu) lembar copy dokumen bermeterai yang dilegalisir Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor Surat 3173081005000041;
 - 1 (satu) bundel copy dokumen bermeterai yang dilegalisir Penetapan Nomor 086/Pdt.P/2011/PA.JB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat;
 - 1 (satu) lembar copy dokumen bermeterai yang dilegalisir Surat Kuasa Nomor SK.10/A-PH/Pid-Prdt/VIII/2011;
 - 1 (satu) bundel copy dokumen bermeterai yang dilegalisir Akta Jual Beli Nomor 335/Cipondoh/1990 tanggal 23 Maret 1990;
 - 1 (satu) bundel copy dokumen bermeterai yang dilegalisir Akta Jual Beli Nomor 336/Cipondoh/1990 tanggal 24 Maret 1990;
 - 1 (satu) bundel copy dokumen bermeterai yang dilegalisir Akta Jual Beli Nomor 337/Cipondoh/1990 tanggal 24 Maret 1990;
 - 1 (satu) bundel copy dokumen bermeterai yang dilegalisir Akta Jual Beli Nomor 696/Cipondoh/1990 tanggal 22-04-1990 beserta lampirannya berupa kuitansi;
 - 1 (satu) bundel copy dokumen bermeterai yang dilegalisir Surat Pernyataan Bersama antara Neng Dewi Nurosmala dan Ani Juniarti;

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019



- j. 2 (dua) lembar copy dokumen bermeterai yang dilegalisir Surat Pernyataan atas nama Ani Juniarti tanggal 6 Desember 2017;
28. 2 (dua) lembar dokumen copy legalisir Kantor Hukum Jokusa & Associates berjudul "DAFTAR SURAT BUKTI TERGUGAT I, IV, dan V dalam Perkara Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.TNG" tanggal 2 Januari 2018 kepada Yth. Majelis Hakim Perkara Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.TNG pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan lampiran berupa copy legalisir:
- a. Penetapan Nomor 086/Pdt.P/2011/PA.JB tanggal 14 Desember 2011;
 - b. Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2013/PN.JKT.BAR tanggal 10 April 2013;
 - c. Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Jelupang Nomor 474/18/Kel.Jlp/VII/2012;
 - d. Akta Jual Beli Nomor 335/Cipondoh/1990 tanggal 23 Maret 1990, dibuat di hadapan Achmad Kosasih, BA selaku Camat PPAT Kecamatan Cipondoh;
 - e. Kuitansi Pinjaman Sementara dari Penggugat tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp27.700.000,00;
 - f. Kuitansi Pinjaman Sementara dari Penggugat tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp37.143.000,00;
 - g. Kuitansi Pinjaman Sementara dari Penggugat tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp86.500.000,00;
 - h. Surat Somasi Pertama kepada Penggugat dari Kuasa Hukum Para Tergugat tanggal 1 September 2016 tentang Pengembalian Akta Jual Beli Nomor 335/Cipondoh/1990 dan 337/Cipondoh/1990;
 - i. Surat Somasi Kedua kepada Penggugat dari Kuasa Hukum Para Tergugat tanggal 6 September 2016 tentang Pengembalian Akta Jual Beli Nomor 335/Cipondoh/1990 dan 337/Cipondoh/1990;

Hal. 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019



- j. Bukti Pengiriman Surat Somasi Pertama kepada Penggugat dari Kuasa Hukum Para Tergugat tanggal 1 September 2016;
- k. Bukti Pengiriman Surat Somasi Kedua kepada Penggugat dari Kuasa Hukum Para Tergugat tanggal 1 September 2016;
- l. Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/4462/IX/2016/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 15 September 2016;
- 29. 1 (satu) lembar dokumen copy legalisir tercetak pada kertas berwarna kuning, Surat Kantor Hukum Jokusa & Associates tertanggal 18 Oktober 2017 kepada Yth. Hakim Mediator Perkara Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.TNG; Hal: Laporan Perkembangan Perkara Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.TNG Klien Ibu Momoh binti Yuma, dkk;
- 30. 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Law Office Supendi Hasyim & Associates berjudul diantaranya "KESIMPULAN PENGGUGAT dalam Perkara Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.TNG Antara WINARNO Penggugat" ;
- 31. 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Surat Law Office Supendi Hasyim & Associates tanggal 8-6-2017 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Perihal: Gugatan Wanprestasi dengan lampiran 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Kuasa tanggal 30 April 2017 dengan WINARNO sebagai "Pemberi Kuasa" kepada Advokat pada Kantor Hukum "Supendi Hasyim & Associates" selaku "PENERIMA KUASA" dan 1 (satu) lembar copy legalisir tindakan warna merah muda Bank BTN dengan judul "BUKTI SETORAN", cap basah "LUNAS";
- 32. 3 (tiga) lembar dokumen copy legalisir Kantor Hukum JOKUSA & ASSOCIATES berjudul "KESIMPULAN PARA TERGUGAT KOPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI dalam Perkara Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.TNG";

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019



33. 2 (dua) lembar Data Nasabah dan Pembukaan Rekening BCA atas nama HM. SAIPUDIN, S.Kom., S.H. dengan Nomor Rekening 5271041293;
34. 3 (tiga) lembar print out mutasi rekening atas nama HM. SAIPUDIN S.Kom., S.H. dengan Nomor Rekening 5271041293 periode 26-Feb-18 sampai dengan 26-Mar-18;
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 34 Tetap terlampir dalam berkas;
35. 1 (satu) buah Kartu Bank BRI Card berwarna hijau berlogo Mastercard dengan Nomor 5221843061974049;
Dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita;
36. Uang sejumlah Rp22.500.000,00 dan Tas bertuliskan Simpedes, dengan rincian:
 1. 100 (seratus) lembar uang Rp100.000,00;
 2. 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang Rp50.000,00;
37. Uang sejumlah Rp7.450.000,00 dalam pecahan Rp50.000,00, di dalam amplop warna coklat bertuliskan kantor hukum HM. SAIPUDIN, S.H. & rekan;
38. 1 (satu) perangkat elektronik jenis *handphone* merek Nokia, warna hitam, model 210, type RM-924, IMEI 1: 357912/05/934694/5, IMEI 2: 357912/05/934695/2 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan Nomor Kode : 6210112439436387, kartu SIM 2 Operator: Indosat dengan Nomor Kode: 62014000293493422, dan Micro SD Kapasitas 4 GB, Nomor Kode 1427PX5843P;
39. 1 (satu) perangkat elektronik jenis *handphone* merek Samsung, warna rose gold, model SM-A720F/DS, SN RR8J3073XVT, IMEI 1: 357059/08/064557/0, IMEI 2: 357060/08/064557/8 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: XL dengan Nomor Kode: 896211503192527478-9 dan softcase warna biru-coklat dengan tulisan canvas diary designed by mercury;
40. 1 (satu) buah sim card Telkomsel 621000737221195700;

Hal. 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019



41. 1 (satu) perangkat elektronik jenis *handphone* merek Nokia, warna hitam, model RM-944, IMEI 1: 358972/05843174/1, IMEI 2: 358972/05843175/8 yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Indosat dengan Nomor Kode: 6201 4000 0182 952 10, kartu SIM 2 Operator: XL dengan Nomor Kode: 896211670415154971-5 dan Micro SD Kapasitas 4 GB;
42. 1 (satu) perangkat elektronik jenis *handphone* merek Samsung, warna gold, model SM-G925F, SN RR8G60058BN, IMEI 359667/06/452820/4 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel tanpa Nomor Kode beserta Hardcase warna gold, bertuliskan Mitra Accessories;
43. 1 (satu) unit laptop dengan merek HP, Tipe Compaq Presario V3000, SN: 2CE6501QB8, PN: RQ131PZ#UUF, warna abu hitam beserta charger;
- Barang bukti Nomor 36 sampai dengan 43 Dirampas untuk Negara;
44. 1 (satu) perangkat elektronik jenis *flashdisk* merek Samsung, warna silver, Kapasitas 4 GB, SN (USBDeview): 058F63666438;
- Dikembalikan kepada dimana barang itu disita;
45. 1 (satu) perangkat elektronik jenis *handphone* merek Advan, warna hitam, model Vandroid I4D, SN: I4D0S32SDGA16098000, IMEI 1: 356329071479995, IMEI 2: 356329071979994 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Indosat dengan Nomor Kode: 62014000489240270-0, kartu SIM 2 Operator: Telkomsel tanpa Nomor Kode beserta softcase warna merah muda dengan tulisan AMA 01;
- Dirampas untuk Negara;
46. 1 (satu) perangkat elektronik jenis *handphone* merek Nokia, warna hitam, type RA-6, Model E90-1, IMEI 353660012830844, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator Telkomsel dengan Nomor Kode 0525000003190620;
- Dikembalikan kepada dimana barang itu disita;

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019



47. 1 (satu) perangkat elektronik jenis *handphone* merek Samsung, warna gold, model SM-N9208, SN R8G907HVWL, IMEI 1: 353604070436763, IMEI 2: 353605070436760 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan Nomor Kode: 0015000000429290, kartu SIM 2 Operator: XL dengan Nomor Kode: 896211533124560128-5;

48. 1 (satu) perangkat elektronik jenis *handphone* merek Oppo, warna gold, model A37F, SN 4F17607, IMEI 1: 865261034038739, IMEI 2: 865261034038721 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Indosat dengan Nomor Kode: 62011000128798580;

49. 1 (satu) perangkat elektronik jenis *flashdisk* merek San Disk, warna merah hitam, type : Cruzer Blade, kapasitas 32 GB, SN (USBDeview): 4C530001280805110024;

Barang bukti Nomor 47 sampai 49 Dirampas untuk Negara;

50. 1 (satu) perangkat elektronik jenis *flashdisk* merek PNY, warna silver, Kapasitas 8 GB, SN (USBDeview): AA17000000018005;

51. 1 (satu) unit *card reader* merek Samsung, warna gold yang didalamnya terdapat Micro SD merek SanDisk, kapasitas 16 GB, Nomor Kode 7081CRZ8N4KY;

Barang bukti nomor 50 sampai dengan 51 Dikembalikan darimana barang tersebut disita;

52. 1 (satu) unit SIM Card Operator Indosat dengan Nomor Kode 62014000412987548;

53. 1 (satu) unit SD Card merek SONY, Kapasitas 8GB, Nomor Kode S508G1338 TP2N002601259;

Barang bukti Nomor 52 dan 53 Dirampas untuk dimusnahkan;

54. 1 (satu) unit laptop merek ACER Aspire E 14 E5-471G-5251 dengan SN NXMN3SM00244200E937600 beserta charger;

55. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis *flashdisk* merek Kingston, warna biru, kapasitas 4 GB, S/N 6522536531 (dilihat dengan USBDeview v.1.05) dengan label Tuti Atika;

Hal. 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019



56. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-RW merek GT-PRO, kapasitas 700 MB, Nomor Kode HLD625UJ31112797;
57. 1 (satu) buah kartu SIM 4GLTE dengan Nomor Kartu 621003892578968301;
58. 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna hitam, kapasitas 32 GB, kode BM170925820Z ;

Barang bukti Nomor 54 sampai dengan 58 Dikembalikan dari mana barang tersebut disita;

59. 1 (satu) buah CD yang bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi DVD-R SN MAPA02RD24234340 1;
60. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN MAPA02RD25174926 3;
61. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN MAPA02RD251312932;

Barang bukti Nomor 59 sampai dengan 61 Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 6/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN tanggal 12 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 28 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa II yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2018, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Akta Permohonan Pencabutan Kasasi Nomor 6/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN *juncto* Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 7 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut sebagai Pemohon Kasasi I;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 16 November 2018 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2018. Kemudian Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah mengajukan permohonan pencabutan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut di hadapan Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Akta Permohonan Pencabutan Kasasi Nomor 6/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN *juncto* Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg pada

Hal. 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2018 dan telah diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasi tersebut diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 247 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maka Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa II tersebut;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sudah sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang tidak lagi memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP berada di dalam Bab XVI yang mengatur tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian, konstruksi putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tidak tunduk pada ketentuan Pasal 197 KUHP;

3. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten *juncto* putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang perihal pertimbangan hukum mengenai substansi perkara sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang mana Para Terdakwa dipersalahkan karena melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Bahwa *judex facti* juga telah mempertimbangkan secara seksama, lengkap dan jelas unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga proses pemeriksaan perkara berjalan dengan lancar;
5. Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana yang dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Permohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa II. TUTI ATIKA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 19 Maret 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 701 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)